



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 70/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 49/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia

Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 49/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 65/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 49/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 70/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 49/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI REMBANG
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
 KECAMATAN SALE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA NGAJARAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUYUTI	L	Desa Ngajaran RT 04/ RW 01
2.	DWI FITRI SHOLIKHAH	P	Desa Ngajaran RT 06/RW 01
3.	SITI NUR ENDAH	P	Desa Ngajaran RT 06/ RW 01

B. DESA TAHUNAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TEGUH WIDODO	L	Desa Tahunan RT 02 / RW 02
2.	ARI FAJAR RIYANI	P	Desa Tahunan RT 01/RW 06
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	Desa Tahunan RT 01/RW 06

C. DESA MRAYUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DEWI MULIYANI	P	Desa Mrayun RT 01/ RW 04
2.	EKO PRASTIYO	L	Desa Mrayun
3.	KHOIRUN NIAM	L	Desa Mrayun RT 05/RW 01

D. DESA GADING

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTOPO	L	Desa Gading RT 02/RW 03
2.	ARIS YULIANTO	L	Desa Gading RT 01/RW 03
3.	ALI MUSTOFA	L	Desa Gading RT 01/RW 03

E. DESA JINANTEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHSI ROFT'AH	P	Desa Jinannten RT 01/TW 04
2.	RIRIN NOVITASARI	P	Desa Jinanten RT 01/ RW 01
3.	NUR WAHYU SETYA DHARMA	L	Desa Jinanten RT 02/ RW 01

F. DESA BANCANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL GHOFUR	L	Desa Bancang RT 05/ RW 01
2.	MOCH NOR FAIZIN	L	Desa Bancang RT 06/RW 02
3.	YULIANA	P	Desa Bancang RT 05/ RW 01

G. DESA WONOKERTO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ENI NURYANI	P	Desa Wonokerto RT 01/RW 01
2.	ANING OKTYANI	P	Desa Wonokerto RT 02/RW 07
3.	SUSANTI	P	Desa Wonokerto RT 01/RW 01

H. DESA SUMBERMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISWINARNO	L	Desa Sumbermulyo RT 01/RW 02
2.	MOHAMAD ARIF FAHRUDIN	L	Desa Sumbermulyo RT 02/RW 02
3.	AGIL SUPOMO	L	Desa Sumbermulyo RT 07/RW 03

I. DESA TENGGER

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUJIONO	L	Desa Tengger RT 03/RW 01
2.	DADANG SUNANDAR	L	Desa Tengger RT 01/RW 02
3.	BAMBANG ARIOSO	L	Desa Tengger RT 02/RW 03

J. DESA SALE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAD NURHIDAYAT	L	Desa Sale RT 02/RW04
2.	MUDJI RAHAYU	P	Desa Sale RT 01/RW05
3.	WIDARTO	L	Desa Sale RT 02/RW 05

K. DESA UKIR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAMSUL ARIFIN	L	Desa Ukir RT 04/RW 01
2.	ASIP KURNIAWAN	L	Desa Ukir RT 10/RW 02
3.	FAIZATUS SIKA	P	Desa Ukir RT 04/RW 01

L. DESA RENDENG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDRI DWI SUTIONO	L	Desa Rendeng RT 04/RW 02
2.	AH. MAFTUH	L	Desa Rendeng RT 02/RW 01
3.	SUKOCO	L	Desa Rendeng RT 05/RW 02

M. DESA PAKIS

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTOYO	L	Desa Pakis RT 02/RW 01
2.	HARIS SUPRIANTO	L	Desa Pakis RT 02/RW 01
3.	SUWITO TABAH	L	Desa Pakis RT 02/RW02

N. DESA BITINGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI AYOM	P	Desa Bitingan RT 01/ RW 02
2.	EVI KAMARA	P	Desa Bitingan RT 01/RW 01
3.	PRIMA HARTANTI	P	Desa Bitingan RT 03/ RW 02

O. DESA JOHO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL MALIK, S.Pd. SD	L	Desa Joho RT 03/RW 01
2.	KOTIMAH	P	Desa Joho RT 03/RW 01
3.	RENI SUSANTI	P	Desa Joho RT 04/RW 02

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Domas, 15 Juni 2020
Dina Astuti Kusuma Hapsari